BAB VI

PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG

A. Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court)* di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A

Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan. Pada prinsipnya, penegakan hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial Power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif. Kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut UUD RI Tahun 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan disebut sebagai *the last resort* dalam penyelesaian sengketa, meskipun melalui peradilan bukan satu satunya jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bahwa satu-satunya lembaga resmi yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk memeriksa dan memutus baik perkara pidana maupun perdata adalah Badan Peradilan Umum, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri yang berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.[1)]

[1)] Anita Afriana, *Dasar Filosofis Dan Inklusivitas Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata*, UBELAJ, Volume 3 Number 1, April 2018, Hlm. 2.

Asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (4), dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Melalui SEMA ini dihimbau agar pengadilan tingkat pertama dan banding untuk dapat menyelesaikan sengketa dalam waktu maksimal 5 bulan, namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak jarang suatu sengketa diputus setelah melebihi waktu 5 bulan dengan berbagai faktor penyebabnya. Berbagai cara telah diinisiasi agar penyelesaian sengketa tidak berlarut-larut, salah satunya melalui prosedur mediasi di pengadilan seharusnya mampu mempercepat penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi (perdamaian) tanpa harus berlanjut pada penyelesaian melalui mekanisme peradilan perdata, namun faktanya proses mediasi seringkali gagal mendamaikan para pihak. Pelaksanaan mediasi di pengadilan masih terkesan formalistik, mengakibatkan proses persidangan perkara perdata berlanjut sampai tingkat Mahkamah Agung.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa secara *non litigasi* (secara damai) yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, ternyata hasilnya tidak memiliki kekuataan mengikat secara formal bagi para pihak, meskipun undang-undang mengharuskan agar kesepakatan para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk akta tertulis dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Menurut sistem hukum acara yang berlaku, bahwa terhadap akta hasil kesepakatan yang telah dicapai tersebut tidak dapat langsung dimohonkan ke pengadilan untuk dijadikan putusan perdamaian hakim (*acta van dading*), tetapi para pihak harus tetap mengajuan gugatan ke pengadilan dengan

melampirkan akta kesepakatan dimaksud, baru kemudian diputus dalam persidangan berdasarkan akta perdamaian yang telah dicapai para pihak di luar pengadilan tersebut, dengan putusan perdamaian hakim (*acta van dading*).

Proses beracara yang hingga saat ini berlaku yaitu HIR dan atau RBg tidak membedakan prosedur beracara berdasarkan pada besar kecilnya nilai gugatan, dengan kata lain sebelum tahun 2015 dalam sistem peradilan perdata yang didasarkan pada ketentuan HIR dan atau RBg penyelesaian perkara dilakukan tanpa membedakan lebih lanjut besar kecilnya nilai gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian. Prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan melalui tahapan beracara yang harus dilalui, ditenggarai sebagai salah satu penyebab lamanya penyelesaian sengketa melalui pengadilan, di samping faktor kehadiran dan domisili dari para pihak. Keadaan ini pada akhirnya menuju kearah penyelesaian sengketa yang tidak berdasarkan pada asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, melainkan sebaliknya akan menjadikan suatu perkara menjadi berlarut-larut, memakan waktu dan biaya yang besar. Bagi para pihak yang mengajukan gugatan dengan nilai kecil, lamanya proses beracara hingga diperoleh putusan tidak sebanding dengan nilai gugatan yang dituntut. Pada akhirnya, lembaga peradilan yang secara konkret mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien , namun demikian penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang bersifat formal akan menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum. Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan mekanisme di luar pengadilan yang memang relatif lebih cepat, tetapi dalam

keadaan tertentu masih memerlukan penetapan pengadilan untuk dapat dieksekusi.[2)]

Seiring dengan semakin berkembangnya hubungan hukum dibidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan juga ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Agustus 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menjelaskan bahwa, "Gugatan sederhana merupakan tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Namun seiring dengan berjalan waktu, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan terbaru ini mengalami perubahan yang signifikan khususnya mengenai nilai gugatan materil maksimal sebagai ukuran apakah sebuah gugatan dikategorikan gugatan sederhana atau gugatan biasa yaitu dari nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Artinya terjadi peningkatan nilai gugatan materil maksimal

---

[2)] *Ibid*, Hlm. 3-4.

sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, terjadinya perubahan tersebut disebabkan karena pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mendapat respons positif dari masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan mencari keadilan. Untuk mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, khususnya dalam hal nilai gugatan materiil, wilayah hukum penggugat dan tergugat, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, *verzet* sita jaminan, dan tata cara eksekusi.

Pengadilan Negeri Padang Kelas IA merupakan pemegang kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarakan Pancasila dan UUD RI 1945. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang merdeka, Pengadilan Negeri Padang Kelas IA memiliki kekuasaan kehakiman disamping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan, mempunyai kekuasaan yang bebas, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya. Bebas bukan berarti, kekuasaan kehakiman tersebut dapat dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya, tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik *(general principles of proper justice)* dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum. Hal ini dikemukakan oleh Ibu Yuzaida, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA bahwa :

"Pengadilan Negeri Padang Kelas IA adalah pemegang kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarakan Pancasila dan UUD RI 1945. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang merdeka, Pengadilan Negeri Padang Kelas IA mempunyai kekuasaan yang bebas dari intervensi kekuasaan lainnya. Tetapi bebas disini bukan berarti kekuasaan kehakiman tersebut dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya tanpa pengawasan, oleh karena dalam segi beracara di pengadilan dikenal *general principles of proper justice* atau asas umum berperkara yang baik dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum." [3)]

Pelaksaanaan penegakan prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman oleh Pengadilan tetap harus dalam koridor yang benar yaitu sesuai dengan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 serta hukum yang berlaku. Hal ini penting demi tegaknya kepastian hukum. Sebab, sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertukusumo bahwa : "Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastiaan hukum menghendaki adanya dijalankan dengan cara yang baik. Kepastiaan hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan beribawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastiaan bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Padang harus berpedoman kepada aturan yang jelas dan berkepastian hukum agar keadilan dan kebenaran dapat ditegakan. Jan Michiel Otto telah mengatakan bahwa

---

[3)] Wawancara dengan Yuzaida,SH.MH., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, Di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, Tanggal 03 Mai 2021.

yang dimaksudkan dengan kepastian hukum adalah sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. Instansi-instasi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri yang tidak berfikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewatu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Penerapan gugatan sederhana (*small claim court)* di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hal ini dikemukakan oleh Ibu Yuzaida, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, yang menyatakan bahwa :

> "Penyelesaian Gugatan Sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Namun seiring dengan berjalanya waktu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sehingga pada saat ini dalam menyelesaikan Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Padang Kelas IA menggunakan kedua peraturan Mahkamah Agung tersebut yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penerapan kedua perma tersebut juga telah mengakibatkan terjadinya dua cara penyelesaikan perkara perdata yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Padang Klas 1A yaitu penyelesaian melalui cara pemeriksaan biasa dan penyelesaian perkara perdata melalui cara pemeriksaan gugatan sederhana"[4)]

[4)] Wawancara dengan Yuzaida,SH.MH., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Di Kantor Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, Pada Tanggal 03 Mai 2021.

Terlihat disini, sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Yuzaida, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA di atas, bahwa penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang Klas 1A berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penerapan kedua perma ini mengakibatkan terjadinya dua cara penyelesaikan perkara perdata yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Padang Klas 1A yaitu penyelesaian melalui cara pemeriksaan biasa dan penyelesaian perkara perdata melalui cara pemeriksaan gugatan sederhana. Hasil penelusuran penulis di Pengadilan Negeri Padang Klas 1A, khusus mengenai gugatan perdata yang diselesaikan melalui cara pemeriksaan biasa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.
Rekapitulasi Gugatan Perdata Non GS

No.	Periode	2017	2018	2019	2020
1.	Januari	16	12	16	21
2.	Februari	27	13	16	11
3.	Maret	21	14	7	11
4.	April	15	5	16	10
5.	Mei	17	8	15	16
6.	Juni	10	19	4	12
7.	Juli	20	19	15	13
8.	Agustus	18	19	18	12
9.	September	13	19	9	12
10.	Oktober	27	20	20	18
11.	November	18	10	13	8
12.	Desember	10	16	9	5
TOTAL		212	174	158	149

Sumber : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

Indra Sakti, Panitera Muda Keperdataan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA lebih rinci menjelaskan bahwa : “Proses gugatan sederhana dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Proses tersebut sebagai berikut :

1. Pendaftaran Gugatan

   Pendaftaran Gugatan adalah mendaftarkan gugatan dikepaniteraan pengadilan dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan dan wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

2. Memeriksa Syarat Gugatan

   Setelah pendaftaran gugatan, selanjut pemeriksaan kelengkapan surat, dimana Panitera memeriksa kelengkapan surat Penggugat. Jika tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan. Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.

3. Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara yang wajib dibayar oleh Penggugat, terhadap Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau *prodeo*. Kemudian menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana. Sementara, Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

4. Setelah penunjukan Hakim tunggal dan panitera pengganti, dilakukan pemeriksaan pendahuluan, yang bertujuan untuk memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat. Hakim menilai apakah gugatan dari Penggugat adalah sederhana atau tidak pembuktiannya dan sebagai contoh dapat dikemukakan gugatan sebagai berikut :

Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang
Jl. Khatib Sulaiman No. 80, Kota Padang
Sumatera Barat 25173, Indonesia

Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Drs. Muhamad Rasyad, SH., M.Kn. Advokat/Pengacara dan penasehat hukum pada kantor pengacara Drs. M. Rasyad, SH., M.kn. & ASSOCIATES, beralamat di Padang Sarai Permai HI Bfok FF/22, RT 005 RW Oil, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. HP. 081266286208. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 09 Juli 2020 *(vide: fotocopy* surat kuasa telampir), bertindak untuk dan atas nama :

I. Iwan W1jaya. 49 tahun, Sopir, SMA, Jalan Air Camar Paulasan No. 20, RT 005 RW 007,Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Padang.
II. Usman. 44 tahun, Sopir, SMA, jalan MH Thamrin No. 65 A, RT 002 RW 002, Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Padang.
III. Danil 30 tahun, Sopir, Strata-1 (SI), bertempat tinggal di Padang Sarai

Permai Bfok FF No. 22, RT 005, RW 011, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

IV. Repi Seprizal. 26 tahun, Mahasiswa, Strata-1 (SI), bertempat tinggal di Padang Sarai Permai Blok FF No. 22, RT 005, RW 011, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

V. Syofyan. 57 tahun, Wiraswasta, SMA, bertempat tinggal di Padang Sarai Permai Blok FF No. 22, RT 005, RW 011, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang.

VI. Ali Syafrudi. 34 tahun, Wiraswasta, SMA, Alamat Sungai Gadiang, Desa Sungai Kunyit Barat, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Solok Selatan.

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut di atas, hendak menandatangani dan memajukan surat gugat ini :

Seluruh Penggugat (Penggugat I, II, Hi, IV, V, VI,) secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT.

Dengan ini Para Penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap:

I. PT. Express Sabana Utama, beralamat di Jalan By Pass KM. 21 Tanjung Aur KelurahanBalai Gadang, Kecamatan Koto fangah, Padang. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.

II. Direktur Utama PT. Express Sabana Utama, beralamat di Jalan By Pass KM. 21 Tanjung Aur Kelurahan Batai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

III. Ardi Chandra. Selaku Kepala Pool PT. Express Sabana Utama, beralamat di Jalan By Pass KM. 21 Tanjung Aur Keiurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Selanjutnya disebut

sebagai TERGUGAT III.

Seluruh Tergugat (Tergugat I, II, III) secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dijanjikan bayar Dp/uang muka Rp 7.500.000 sebagai syarat memiliki armada, dan Penggugat diimingi oleh Tergugat akan memiliki armada, masing-masing KKA 120, BA 1309 QU. KKA 125. BA 1314 QU. KKA 187, BA 1176 QU. KKA 198, BA 1187 QU. KKA 140, BA 1329 QU. KKA 179, BA 1134 QU.
2. Bahwa armada Dijanjikan lunas setelah lima tahun (2019) dengan setoran Rp 225.000 perhari, dan selama tiga tahun setoran lancar oleh Penggugat.
3. Bahwa Pada tahun ketiga (2017), semua kerusakkan armada dibebankan kepada Penggugat, disinilah Penggugat mulai letih;
4. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yang menyatakan akan lunas setelah lima tahun dan armada akan jadi milik Penguggat, merupakan perbuatan melawab hukum.
5. Bahwa meskipun diminta oleh Penggugat salinan perjanjian, Tergugat tidak memberikannya, merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa segala perjanjian yang dibuat dengan itikad tidak baik dan tidak seimbang, cacat dan batal demi hukum
7. Bahwa Tergugat hanya menunjukkan kekusaaan sebagai kapital

dengan aturan yang aneh-aneh sehingga ingin membuat Penggugat angkat tangan, kemudian Tergugat mengambil alih armada, dan begitulah strategi Tergugat yang membuat Penguggat sengsara dan bertentangan dengan program pemerintah yang ingin mensejahterakan rakyat merupakan perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa Kesatahan management, musibah global, kerugian itu dibebankan seluruhnya kepada Penggugat
9. Bahwa Mitra yang telah angkat tangan, armadanya diambil alih perusahaan dan telah dijual dengan harga Rp. 58.000.000, sementara mitra yang masih bertahan sampai saat ini dan sudah setor selama enam tahun armada dijual kepada mitra/PENGGUGAT dengan harga Rp. 60.000.000;
10. Bahwa setelah Pool Padang ditutup sepihak, Tergugat menjual mobil kepada Penggugat dengan harga jual yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat, dan inilah strategi Tergugat sampai Penggugat angkat tangan, dan merupakan perbuatan melawan hukum
11. Bahwa apabila Penggugat tidak mampu membeli armada dengan waktu yang telah ditentukan Tergugat, maka armada akan disita oleh Tergugat;
12. Bahwa diam-diam ditengah berjalan perjanjian mitra, Tergugat membuat perjanjian lagi dengan pihak ketiga (Bank) tanpa sepengetahuan Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
13. Sudah bertbu kali Penggugat bermohon agar diperlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
    A. Penggugat membayar DP/uang muka sebesar Rp. 7.500.000;
    B. Penggugat dijanjikan akan terima armada seteiah lima tahun;

C. Penggugat suaah setor setiap hari selama enam tahun;

D. Penggugat sudah banyak korban raga dan materi untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan oieh Tergugat;

E. Tergugat seharusnya punya rasa, periksa, dan timbangan sehingga ttdak aniaya terhadap Penggugat.

14. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat (Somasi) yang mengingatkan dan meminta agar Tergugat mengurangi harga jual yang wajar kepada Penggugat dari Rp.60.000.000 menjadi Rp. 35.000.000

15. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik Tergugat kepada Penggugat secara nyata-nyata telah menunjukan bahwa TERGUGAT telah membuat Pengugat mengalami krugian materil dan inmateril

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari.

17. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan teriebih dahuiu meskipun adanya upaya banding,kasasi maupun *verzet* pihak ketiga *(uit voerbaar bij voerraad).*

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Kartu identitas Pengemudi (KIP)

   Bahwa bukti PENGGUGAT bermitra dengan Tergugat;

2. Kwitansi Dp

   Bahwa bukti dengan membayar uang muka oleh Penggugat kepada TERGUGAT

3. Bukti setoran.

Bukti rincian setoran yang dibayar oleh PENGGUGAT kepada Tergugat

Saksi:

1. Yeni Elfida

   Keterangan singkat:

   - Membenarkan Penggugat membayar uang muka Rp. 7.500.000.(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat
   - Membenarkan di tengah perjanjian berjalan, Tergugat mengikatkan lagi perjanjian dengan pihak ketiga/ Bank tanpa sepengetahuan Penggugat.

2. Ruli Eka Pratama

   Keterangan singkat:

   - Membenarkan tergugat tidak mau menyerahkan segala bukti perjanjian yang telah dibuat tidak seimbang dengan itikad tidak baik.
   - Membenarkan kepala Pool selalu arogan.

Berdasarkan segala uraian yang tetah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kelas IA Padang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang

milik Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan di hentikan kemudian.

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum *(Onrechtmatigedaad)*
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp. 180.000.000, (seratus delapan pufuh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap *(Inkracht Van Gewisjde)* sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa *(dwangsom)* sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menjatuhkan putusan ini dapat diiaksanakan teriebih dahuiu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak Ketiga *[Uit Voerbaar Bij Voerrood)*
7. Menghukum Tergugat untuk memDayar biaya perkara yang timbu! dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang berkenan mengabulkannya.

Terima kasih Penggugat,
Padang, 13 Juli 2020

(Drs. Muhamad Rasyad S.H., M.Kn)

Bila diperhatikan gugatan sederhana yang dikemukakan oleh Drs. MUHAMAD RASYAD S.H., M.Kn selaku kuasa hukum dari Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya pada prinsipnya adalah janji para penggugat tidak dipenuhi oleh para tergugat dalam hal memiliki armada, masing-masing KKA 120, BA 1309 QU. KKA 125. BA 1314 QU. KKA 187, BA 1176 QU. KKA 198, BA 1187 QU. KKA 140, BA 1329 QU. KKA 179, BA 1134 QU setelah lunas setelah lima tahun (2019) dengan setoran Rp 225.000 perhari, dan selama tiga tahun setoran lancar oleh PENGGUGAT. Namun, dalam pemeriksaannya, Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Muhamad Rasyad, S.H.,M.Kn selaku kuasa hukum dari Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya, tidak termasuk dalam gugatan sederhana. Apabila Hakim berpendapat bahwa sebuah gugatan tidak termasuk gugatan sederhana, Hakim akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat, yang terhadap penetapan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum. sebagaimana dapat dilihat pada penetapan hakim berikut ini :

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

PENETAPAN

No. 18 /Pdt.GS/2020/PN.Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Padang telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 18/Pdt.G.S/2020/PN Pdg antara :

IWAN WIJAVA 49 tahun, Sopir, SMA, Jalan Air Camar Paulasan No. 20, RT 005 RW 007, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Padang.

USMAN. 44 tahun, Sopir, SMA, jalan MH Thamrin No. 65 A, RT 002 RW 002, Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Padang.

DANIL 30 tahun, Sopir, Strata-1 (S1), bertempat tinggal di Padang Sarai Permai Blok FF No. 22, RT 005, RW 011, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

REPI SEPRI2AL. 26 tahun, Mahasiswa, Strata-1 (S1), bertempat tinggal di Padang Sarai Permai Btok FF No. 22, RT 005, RW 011, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

SYOFYAN. 57 tahun, Wiraswasta, SMA, bertempat tinggal di Padang Sarai Permai Blok FF No. 22, RT 005, RW 011, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang.

ALI SYAFRUDI 34 tahun, Wiraswasta, SMA, Alamat Sungai Gadiang, Desa Sungai Kunyit Barat, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Solok Selatan.

dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Drs. MUHAMAD RASYAD, SH., M.Kn. Advokat/Pengacara dan penasehat hukum pada kantor pengacara Drs. M. Rasyad, SH., M kn. & ASSOCIATES, beralamat di Padang Sarai Permai III Blok FF/22, RT 005 RW 011, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang HP. 081266286208. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tangga! 09 Juli 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

I. PT. EXPRESS SABANA UTAMA, beralamat di Jalap By Pass KM. 21 Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Selanjutn/a disebut sebagai TERGUGAT I.

II. Direktur Utama PT. EXPRESS SABANA UTAMA, beralamat di Jalan By Pass KM 21 Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

III. ARDI CHANDRA Seiaku Kepala Pool PT. EXPRESS SABANA

UTAMA, beralamat di Jalan By Pass KM. 21 Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang, Kecamaian Koto Tangah, Padang. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III

Menimbang, berdasarkan gugatan sederhana yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut ternyata Para Penggugatnya lebih dari 1 orang dan Tergugatnya juga lebih dari 1 orang dan hal tersebut bertentangan ketentuan Pasal 4 Perma No: 2 Tahun 2015 Jo. Perma No: 4 Tahun 2019 dimana syarat-syarat gugatan sederhana adalah Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a qua, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Menginggat ketentuan Pasal 4 Perma No: 2 Tahun 2015 Jo. Perma No: 4 Tahun 2019

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No : 18/ Pdt.GS/ 2020/PN.Pdg dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 782.600,- (tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Ditetapkan di Padang Pada
Tanggal 15 Juli 2020

Panitera Pengganti	Hakim
MAIYUSRA, SH	ADE ZULFINA SARI.SH.MHum

Jika diperhatikan penetapan hakim di atas, yang menjadi alasan Hakim menetapkan gugatan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, tidak termasuk ke dalam gugatan sederhana adalah ternyata Para Penggugatnya lebih dari 1 orang dan Tergugatnya juga lebih dari 1 orang dan hal tersebut bertentangan ketentuan Pasal 4 Perma No 2 Tahun 2015 Jo. Perma No: 4 Tahun 2019 dimana syarat-syarat gugatan sederhana adalah Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Terhadap Gugatan Sederhana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Drs. Muhamad Rasyad S.H., M.Kn, bukan merupakan Gugatan Sederhana dan memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No: 18/Pdt.GS/2020/PN.Pdg dalam register perkara. Namun dalam hal Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama.

5. Selanjutnya, dilaksanakan pemanggilan para pihak, di mana dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Jika tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut. Terhadap tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir* dan tergugat dapat mengajukan keberatan.

6. Kemudian dilakukan pemeriksaan sidang dan perdamaian. Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sidang selama 25 hari. Upaya perdamaian dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat Para pihak. Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Sedangkan, dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut. Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat, dimana dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan, yang mana tidak seperti gugatan pada umumnya. Contoh surat gugatan sederhana sebagaimana diuraikan di atas, dapat dilihat berikut ini :

Kepada :
Ketua Pengadilan Negeri Klas IA
PADANG, SUMATERA BARAT

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Penggugat

Nama	:	PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Mitra Nagari
Alamat	:	Jl. Andalas No. 2G, Simpang Haru,

		Padang
Nomor Handphone/Email	:	08126700059 /bprcempaka.padang@gmail.com

Dalam hal ini diwakili oleh EDDY FEBRIAN, Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Mitra Nagari, bertempat tinggal di Jalan Andalas No. 2G, Simpang Haru Padang, bertindak dalam jabatannya Berdasarkan Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Cempaka Mitra Nagari tangga! 5 November 2014 dan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. SR-2094/KO.52/2014 Tanggal 27 Oktober 2014, dam telah mendapat Persetujuan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BPR Cempaka Mitra Nagari dari Mentri Hukum dan HAM Rl tanggal 8 Agustus 2016 yang dimuat dalam Nomor : AHU-AH.01.03-0069783, bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Cempaka Mitra Nagari yang berkedudukan di jaian Andalas No. 2G Simpang Haru, Padang dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama	:	FENORIKA
Tempat/Tanggal lahir		Padang, 28 Juni 1975
Jenis Kelamin		Perempuan
Agama	:	Komp. Kehutanan Blok H No. 16 RT/RW 008/00 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Padang.
Pekerjaan	:	Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Mitra Nagari, Padang
Nomor Handphone/Email	:	085355976644/fenorika.daw@gmail.com.

Bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama sama untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa atas jabatannya tersebut diatas selaku Penggugat.

I. Tergugat :

Nama	:	ZULFAHMI
Tempat Tanggal lahir	:	Padang, 31 Desember 1959
Jenis Kelamn	:	Laki-Laki
Tempat Tinggal	:	Jl. By Pass Kampung Lalang RT. 02 / RW. 06 Kel. Pasar Ambacang, Kec. Kuranji, Padang (Toko AMOZHA ELEKTRONIK)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Nomor Handphone/Email	:	-

II. Tergugat :

Nama	:	MARNI
Tempat Tanggal lahir	:	Padang, 25 Desember 1966
Jenis Kelamn	:	Perempuan
Tempat Tinggal	:	Jl. By Pass Kampung Lalang RT. 02 / RW. 06 Kel. Pasar Ambacang, Kec. Kuranji, Padang (Toko AMOZHA ELEKTRONIK)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Nomor Handphone/Email	:	-

Alasan Pengggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

   ■ IngkarJanji

   a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggat, bulan dan tahun) ? Selasa, 22 Mei 2012

   b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

      ■ Tertulis

      □ Tidak Tertulis

   c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

      Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 952/PT. BPR-CMN/V/2012 tanggal 22 Mei 2012, Tergugat menerima fasilitas kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cempaka Mitra Nagari dengan Plafond sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), agunan/jaminan

kendaraan roda enam Merk Hino Tahun 1994 atas nama Husna (belum balik nama) dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga sebesar 18 % per tahun.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?

Kredit Tergugat telah jatuh tempo sejak tanggal 22 Mei 2015. Namun hingga saat ini Tergugat belum melunasinya dan telah melakukan wanprestasi melanggar Pasal 1238 KUHPerdata.

e. Berapa kerugian yang anda derita ?

Tunggakan Pokok : Rp. 38.333.271,-

Tunggakan Bunga : Rp. 20.250.000,-

TOTAL :Rp. 58.583.271-

Terbilang : (Lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)

f. Uraian lainnya (jika ada)

Bahwa berdasarkan Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Cempaka Mitra Nagari tanggal 5 November 2014 dan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. SR-2094/KO.52/2014 Tanggal 27 Oktober 2014, Penggugat adalah Direktur Utama PT. BPR Cempaka Mitra Nagari yang berwenang mewakili Bank dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Surat Peringatan Pertama (SP I) per tanggal 6 Agustus 2012;
2. Surat Peringatan Kedua (SP II) per tanggal 05 September 2012

3. Surat Peringatan Ketiga (SP III) per tanggal 30 Mei 2014

Saksi:

1. Fenorika, yaitu petugas bank yang memproses permohonan kredit Tergugat.

   Bukti Lainnya :

   - Sertifikat Jaminan Fidusia yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM Rl, no. W3.4710 AH.05.01 tahun 2012. Dengan obyek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta No.13, tanggal 22 Mei 2012 yang dibuat Notaris Rizal Rivai, SH, berkedudukan di Sumatera Barat.

Berdasarkan segata uraian yang teiah Penggugat kemukakan dt atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembatikan uang Penggugat sebesar Rp. 58.583.271,- (Lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puiuh satu rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar btaya perkara yang timbul.

   Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Klas IA, Padang berkenan mengabulkannya.

Terima kasih,
Penggugat,
Tanggal 29 Maret 2019

Ttd

(FENORIKA)

Bila diperhatikan Gugatan Sederhana di atas, yang menjadi objek gugatan adalah Tergugat telah melakukan IngkarJanji atas perjanjian yang dibuat pada hari Selasa,tanggal 22 Mei 2012 secara tertulis, No. 952/PT. BPR-CMN/V/2012, dimana Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cempaka Mitra Nagari dengan Plafond sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), agunan/jaminan kendaraan roda enam Merk Hino Tahun 1994 atas nama Husna (belum balik nama) dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga sebesar 18 % per tahun yang telah jatuh tempo sejak tanggal 22 Mei 2015. Namun hingga saat ini Tergugat belum melunasinya dan telah melakukan wanprestasi melanggar Pasal 1238 KUHPerdata.

7. Dalam gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian, di mana terhadap gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian. Sedangkan, terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.
8. Setelah pembuktian, selanjutnya pembacaan putusan oleh Hakim, dalam sidang terbuka untuk umum. Contoh putusan hakim tersebut dapat dilihat di bawah ini :

PUTUSAN

Nomor10/Pdt.G.S/2019/PNPdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Mitra Nagari, beralamat di Jalan Andalas No.2G Simpang Haru Padang. dalam hal ini diwakili oleh Eddy Febrian selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Mitra Nagari, bertempat di Jalan Andalas No.2G Simpang Haru Padang, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Cempaka Mitra Nagari tanggal 5 November 2014 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. SR-2094/KO. 52/2014 tanggal 27 Oktober 2014, dan telah mendapat Persetujuan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan *PT.* BPR Cempaka Mitra Nagari dari Mentri Hukum dan HAM Rl tanggal8 Agustus 2016 yang dimuat dalam Nomor : AHU-AH.01.03-0069783, bertindak untuk atas nama PT. BPR Cempaka Mitra Nagari yang berkedudukan di Jalan Andalas No.2G Simpang Haru Padang, dalam hai ini memberikan Kuasa kepada **Fenorika,** tempat lahir di Padang, tanggaf 28 Juni 1975, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal

Komplek Kehutanan Blok H No. 16 RT.008 RW.001 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji, agama Islam, **pekerjaan Kepala** Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan **Rakyat Cempaka Mitra** Nagari, berdasarkan Surat **Kuasa Khusus tanggal 29 Maret** 2019, selanjutnya disebut **Penggugat;**

L a w a n;

I. **Zulfahmi,** tempat lahir di **Padang, tanggal** lahir 31 Desember 1959, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Jalan By Pass Kampung Lalang RT.02 RW.06 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang (Toko Amozha Elektronik), agama Islam, pekerjaan Buruh, selanjutnya disebut Tergugat I;

II. **Marni**, tempat lahir di Padang, tanggal lahir 25 Desember 1966, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Jalan By Pass Kampung Lalang RT.02 RW.06 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang (Toko Amozha Elektronik), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 April 2019dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PNPdg. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

   ■ Ingkar Janji;

   a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

      Selasa, 22Mei2012;

   b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

      ■ Tertulis;

      □ Tidak Tertulis

   c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

      Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 952/PT. BPR-CMN/V/2012 tanggal 22 Mei 2012, Tergugat menerima fasifitas kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cempaka Mitra Nagari dengan Plafond sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), agunan/jaminan kendaraan rocia enam Merk Hino Tahun 1994 atas nama HJusna (beium balik nama) dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga sebesar 18% per tahun;

   d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?

      Kredit Tergugat telah jatuh tempo sejak tanggal 22 Mei 2015. Namun hingga saat Tergugat belum melunasinya dan telah melakukan wanprestasi melanggar pasal 1238 KUHPerdata;

   e. Berapa kerugian yang anda derita ?

      Tunggakan Pokok : Rp. 38.333.271,-

      Tunggakan Bunga : Rp. 20,250.000,-
      TOTAL :Rp. 58.583.271-
      Terbilang : (Lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)

f. Uraian lainnya (jika ada)

Bahwa berdasarkan Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Cempaka Mitra Nagari tanggal 5 November 2014 dan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. SR-2094/KO.52/2014 Tanggal 27 Oktober 2014, Penggugat adalah Direktur Utama PT. BPR Cempaka Mitra Nagari yang berwenang mewakili Bank dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Surat Peringatan Pertama (SP I) pertanggal 6 Agustus 2012
2. Surat Peringatan Kedua (SP II) pertanggai 05 September 2012
3. Surat Peringatan Ketiga (SP III) pertanggal 30 Mei 2014

Saksi:

1. Fenorika, yattu petugas bank yang memproses permohonan kredit Tergugat.

Bukti Lainnya :

- Sertifikat Jaminan Fidusia yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM Rl, no. W3.4710 AH.05.01 tahun 2012. Dengan obyek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta No. 13, tanggal 22 Mei 2012 yang dibuat Notaris Rizat Rivai, SH, berkedudukan di Sumatera Barat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp58.583.271,00 (Lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat It tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil berturut-turut secara patutoleh Erlina Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang berdasarkan relas panggilan masing-masing tertanggal 22 April 2019 dan 30 April 2019 yang oleh Hakim telah ditinggalkan dan dianggap tidak mempertahankan haknya serta tidak dipanggil tagi pada sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa tefah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang ada perobahan, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Bukti-bukti Surat yang telah disesuaikan dengan dokumen aslinya, yakni berupa:

1. Fotocopy surat permohonan fasititas kredit atas nama pemohon Zulfahmi tertanggal 8 Mei 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy surat yang dikeluarkan oleh BPR Cempaka Mitra Nagari perihal peringatan yang ditujukan kepada Zulfahmi tertanggal 6 Agustus 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat yang dikeluarkan oleh BPR Cempaka Mitra Nagari perihal peringatan II (dua) yang ditujukan kepada Zulfahmi tertanggal 5 September 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat yang dikeluarkan oleh BPR Cempaka Mitra Nagari perihal peringatan ill yang ditujukan kepada Zulfahmi tertanggal 30 Mei 2014, diberi tanda P-4
5. Fotocopy BPKB No.BPKB A 2209647 G, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit atas nama Zulfahmi, tertanggal 22 Mai 2012, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor :952/PT.BPR-CMN/V/2012 tanggal 22 Mei 2012, yang dilegasilasi oleh Rizal Rivai, S.H. Notaris di Padang dibawah Nomor: Leg.1586/V72012 tanggal 22 Mei 2012, diberi tanda P-7;
8. FotocopySalinan Buku Daftar Fidusia tanggal 28 Juni

2012 Nomor W3.4710.AH.05.01.TH.2012 Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat, diberi tanda P-8;

9. FotocopyAkta Jaminan Fidusia Nomor 13 tanggal 22 Mei 2012, yang dibuat dihadapan Rizal Rivai, S.H. Notaris di Padang, diberi tanda P-9;
10. FotocopySalinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Mitra Nagari Nomor 14 tanggal 6 Agustus 2016, diberi tanda P-10;
11. FotocopySalinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Mitra Nagari Nomor 3 tanggal 5 Nopember 2014, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. SR-2094/KO.52/2014 tanggal 27 Oktober 2014, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti suratyang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini diwakili oleh Eddy Febrian, Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Mitra Nagari, bertempat di Jalan Andalas No.2G Simpang Haru Padang, bertindak dalam jabatannya berdasarkanSalinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Mitra Nagari Nomor 14 tanggal 6 Agustus 2016dan dan telah mendapat Persetujuan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BPR Cempaka Mitra Nagari dari Mentri Hukum dan HAM Rl tangga!8 Agustus 2016 yang dimuat dalam Nomor : AHU-AH.01.03-0069783, bertindak untuk atas nama PT. BPR Cempaka Mitra Nagari yang berkedudukan di Jalan Andalas No.2G Simpang Haru Padang(bukti P-10), Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Cempaka Mitra Nagari Nomor 3 tanggai 5 November 2014 (bukti P-11) dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. SR-2094/KO.52/2014 tanggai 27 Oktober 2014 (bukti P-12), dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fenorika, tempat lahir di Padang, tanggai 28 Juni 1975, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Komplek Kehutanan Blok H No. 16 RT.008 RW.001 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji, agama Islam, pekerjaan Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Mitra Nagari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggai 29 Maret 2019, sehingga menurut hukum

Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Eddy Febrian, Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Mitra Nagari adalah mempunyai legal standing untuk mewakili Direksi dari PT. BPR Raga Dana Sejahtera yang beralamat di Padang yang kemudian telah memberikan Kuasa kepada Fenorika sebagai Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Mitra Nagari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggai 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I wanprestasi kepada Penggugat, karena pihak Tergugat I tidak membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp.58.583.271,00 (Lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa terbukti telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I. Zulfahmt atas persetujuan istrinya yaitu Tergugat II. Marniberupa Surat Perjanjian Kredit No. 952/PT. BPR-CMN/V/2012 tanggai 22 Mei 2012, Tergugat I menerima fasilitas kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cempaka Mitra Nagari dengan Plafond sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), agunan/jaminan kendaraan roda enam Merk Hino Tahun 1994 atas nama H.Jusna (belum balik nama) dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga sebesar 18 % per tahun, yang ditanda tangani oleh Tergugat I sesuai dengan bukti P-1, dimana Penggugat sanggup memberikan pinjaman kepada Tergugat I dengan jumlah nilai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh

puluh lima jutarupiah) dalam jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan cicilan perbualan sejumlah Rp3.206.333,00 (tiga juta dua ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yakni cicilan pertama sejak tanggai 22 Mei 2012 dan berakhir pada tanggai 22 Mei 2015, dengan bunga 18 % pertahun dihitung secara flat/merata dan tetap yaitu dihitung dari pinjaman pokok, bunga harus dibayar setiap bulan dengan jumlah yang sama dengan cara perhitungan = Pokok x Bunga periahun dibagi 12 bulan atau Rp75.000.000,00 x 18 %/12 yaitu sejumlah Rp3 206.333,00 (tiga juta dua ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulan dibayar bersama-sama dengan pembayaran angsuran pokoknya (bukti P-6 dan bukti P-7), yang telah diakui oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pinjaman Tergugat I. Zulfahmi kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Mitra Nagaritersebut dijamin dengan agunan/jaminan kendaraan roda enam Merk Hino Tahun 1994 atas nama H.Jusna (belum balik nama) sebagaimana bukti P-5 dan diikat dengan jaminan Fiducia sebagaimana bukti P-9 serta telah didaftarkan dalam daftar fidusia sebagaimana bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman Tergugat I tersebut masih tertunggak seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp.58.583.271,00 (Lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) sebagaimana dalam lampiran bukti P-1;

Menimbang, bahwa Hakim menilai yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah sisa hutang pokok berikut bunga yang belum dibayar oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melaksanakan ingebreke stelling terhadap Tergugat I dengan mengirim surat penagihan sebagaimana dalam bukti P-2sampaidengan bukti P-4tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I belum membayar hutangnya kepada Penggugat, maka Tergugat I telah tngkar janji, oleh karena itu petitum gugatan angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I telah ingkar janji, maka Penggugat menuntut Tergugat I sebagaimana dalam petitum Penggugat yang ketiga, yang akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai jumlah kewajiban yang hams dibayar oleh Tergugat I, menurut Penggugat adalah seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp.58.583.271,00 (Lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), jumlah tersebut diakui oleh penggugat namun hal itu hanya berlaku sampai dengan pelunasan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Mei 2015 sebelum gugatan dimajukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I untuk menyelesaikan hutangnya kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Mitra Nagariadalah seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada

Penggugat sejumiah Rp.58.583.271,00 (Lima puluh deiapan juta lima ratus deiapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat I di hukum untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + denda) kepada Penggugat sejumiah Rp.58.583.271,00 (Lima puluh deiapan juta lima ratus deiapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)kepada Penggugat secara tunai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I belum membayar hutangnya kepada Penggugat, oleh karena itu petitum gugatan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang,bahwa berdasarkan hal-hai tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena Tergugat I pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Tergugat I di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp58.583.271,00 (Lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumiah Rp. 876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh Agus Komarudin, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Pdg.tanggal 18 April 2019, putusan tersebut diucapkan daiam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Yusuf, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengandihadiri oleh KuasaPenggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,	Hakim,
D.t.o.	D.t.o.
M.Yusuf, S.H.	Agus Komarudin, S.H.

Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan. Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Panitera Pengganti mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera pengganti. [5)] Alur berperkara dengan menggunakan Gugatan Sederhana dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[5)] Wawancara dengan Bapak Indra Sakti, SH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, di Kantor Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, Tanggal 04 Mai 2021.

Gambar 1 : Alur berperkara dengan menggunakan Gugatan Sederhana *(Small Claim Court)* di Pengadilan Negeri Klas IA Padang

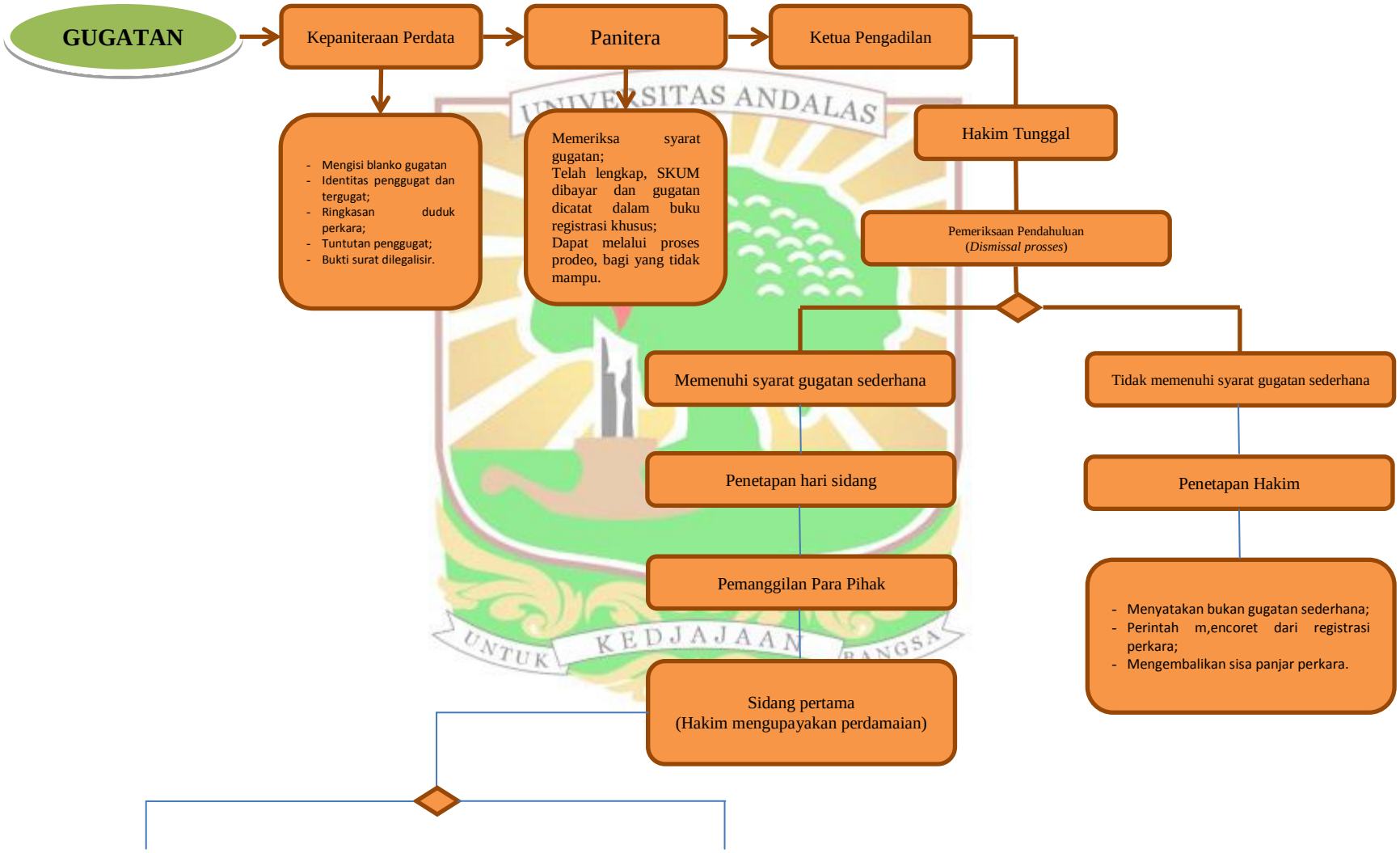

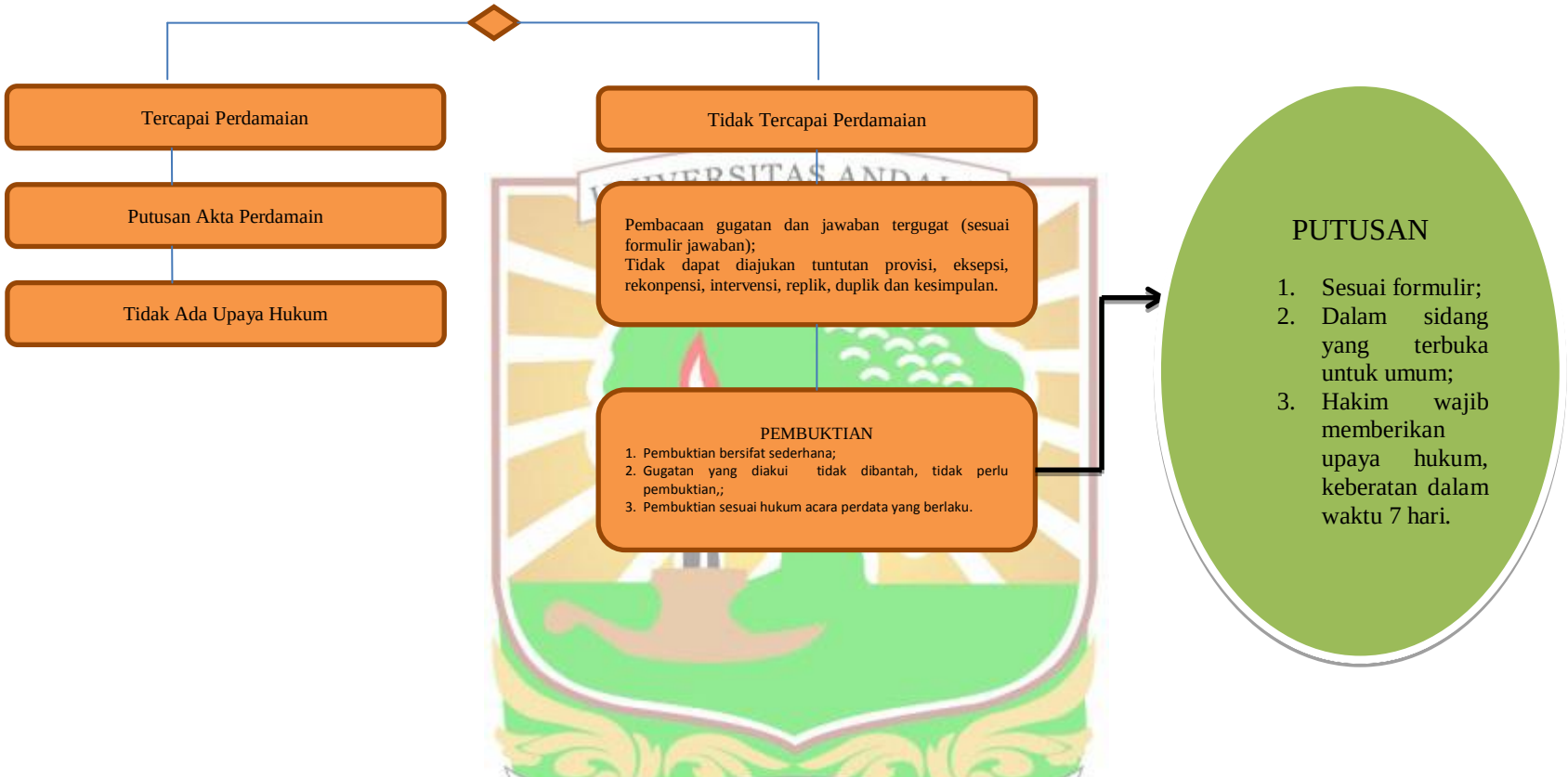

Sumber : Pelayanan Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Apabila para pihak dalam hal ini Penggugat atau Tergugat tidak menerima atau tidak puas dengan putusan Hakim, para pihak tersebut dapat mengajukan keberatan sebagai upaya hukum satu-satunya dalam penyelesaian gugatan sederhana. Adapun proses upaya hukum keberatan sebagai upaya hukum satu-satunya dalam penyelesaian gugatan sederhana tersebut sebagai berikut :

1. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan, jika permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan, permohonan keberatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.
2. Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan. Termohon keberatan dapat mengajukan kontra memori keberatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan dikepaniteraan. Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh Pengadilan. Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.
3. Setelah itu, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

permohonan dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan dan memori keberatan, dan kontra memori keberatan, yang mana dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan. Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim, yang mana ketentuan mengenai isi putusan berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi putusan keberatan.

4. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada Para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Terhadap putusan yang tidak diajukan keberatan maka putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Dalam hal putusan tidak dijalankan secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. [6)]

Adapun alur permohonan keberatan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dapat dilihat pada bagan berikut :

[6)] Wawancara dengan Bapak Indra Sakti, SH., Panitera Muda Keperdataan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A, di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A, Tanggal 04 Mai 2021.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Gambar 2 : Alur Permohonan Keberatan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

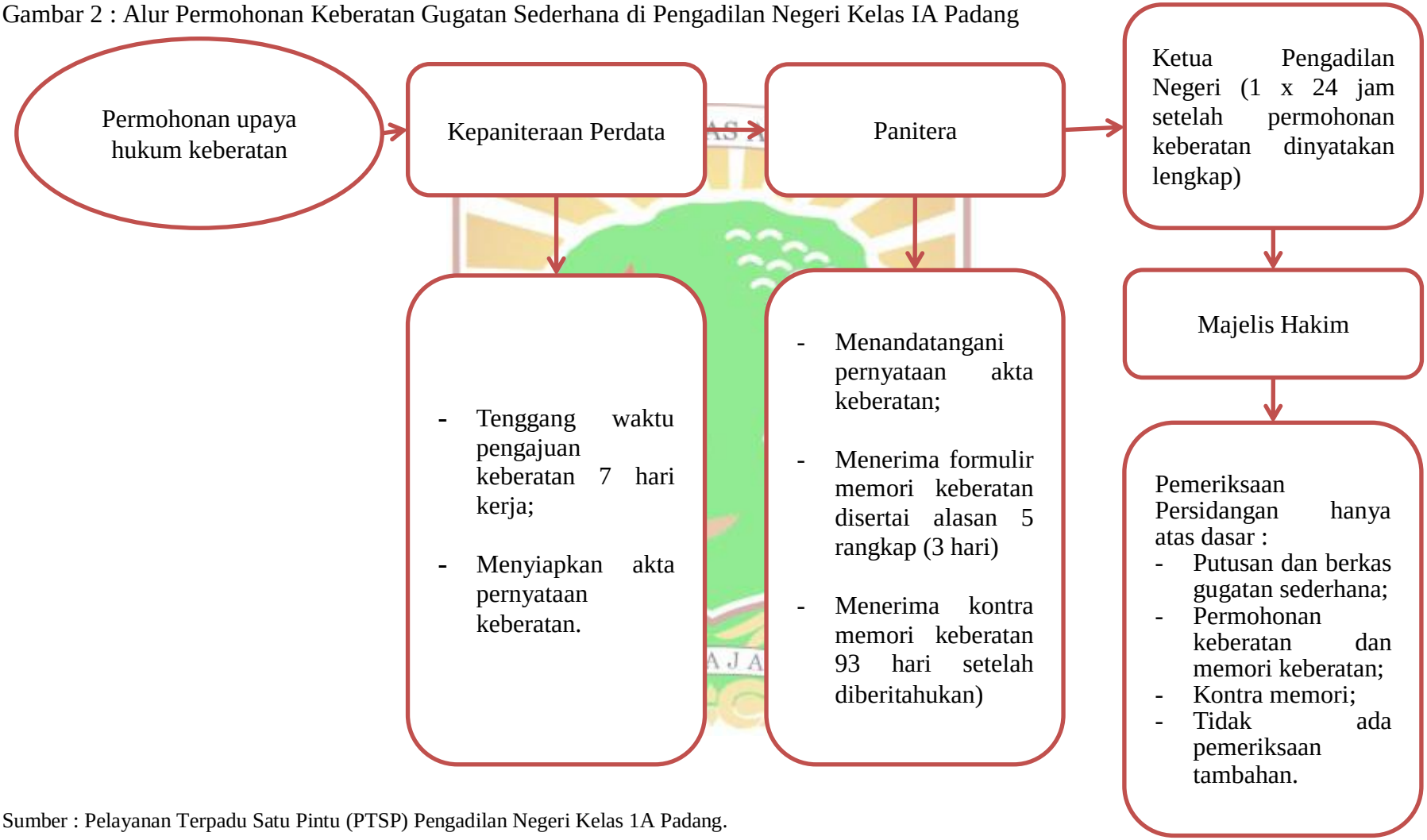

Sumber : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

Jika diperhatikan pengajuan Gugatan Sederhana, alur berperkara di atas, dapat dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan penting, yaitu:

1. Tahap Pendahuluan Dalam tahap ini, terdiri dari:
   a. Pendaftaran Gugatan Sederhana diajukan kepada bagian Kepaniteraan Muda Perdata dengan cara mengisi blanko yang telah disediakan oleh petugas serta melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisir. Hal ini berbeda dengan Gugatan Biasa dimana Penggugat harus membuat Gugatan pada umumnya yang berisi tentang aspek hukumnya. Dalam Gugatan Sederhana, Penggugat cukup mengisi blanko yang disediakan dengan menguraikan fakta dan bukti saja.
   b. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana Panitera memeriksa berkas dimaksud apakah termasuk kedalam ruang lingkup Gugatan Sederhana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma. Jika dinilai bahwa perkaranya tidak termasuk kedalam ruang lingkup Gugatan Sederhana, maka berkas dimaksud dikembalikan kepada Penggugat, tapi bila dinilai ternyata sesuai dengan ruang lingkup Gugatan Sederhana, maka gugatan dicatat dalam buku register khusus untuk itu, yang sebelumnya Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara, kecuali perkara probono.
   c. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti Penetapan Hakim Tunggal dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan penetepan Panitera Pengganti dilakukan oleh Panitera.
   d. Pemeriksaan Pendahuluan oleh Hakim Tunggal Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan memeriksa materi Gugatan Sederhana (apakah memenuhi syarat Pasal 3 dan dan Pasal 4 Perma) serta menilai

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

sederhana atau tidaknya pembuktian gugatan dimaksud. Jika Hakim Tunggal menilai, gugatan bukan Gugatan Sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang isinya menyatakan gugatan bukan Gugatan Sederhana dan Panitera mencoret perkara tersebut dari register perkara serta memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Terhadap Penetapan ini tidak ada upaya hukum. Tapi, jika Hakim Tunggal menilai gugatan adalah gugatan sederhana maka Hakim Tunggal menetapkan hari sidang pertama.

2. Tahap Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam tahap ini, terdiri dari:
   a. Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak Jika penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua. Jika panggilan kedua tidak hadir, maka diputus secara verstek. (terhadap putusan verstek, maka dapat diajukan verzet). Jika tergugat pada sidang pertama hadir dan pada hari sidang selanjutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka diadili secara Contradictoir.
   b. Perdamaian Pada sidang pertama Hakim Tunggal wajib mengupayakan perdamaian (tidak memakai proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena dalam Perma tersebut ditegaskan bahwa Gugatan Sederhana tidak termasuk ke dalam ruang lingkup Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). Jika tercapai perdamaian, maka kesepakatan perdamaian tersebut akan dikukuhkan menjadi Akta Perdamaian yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) dan tidak ada upaya

hukum untuk Akta Perdamaian ini. Jika tidak terjadi Perdamaian, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

c. Pemeriksaan Pokok Perkara Pemeriksaan pokok perkara ditandai dengan pembacaan "gugatan" Penggugat dilanjutkan dengan jawaban dari Tergugat. Berbeda dengan gugatan biasa, pada Gugatan Sederhana, tidak dapat diajukan Tuntutan provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik, dan Kesimpulan. Gugatan Sederhana langsung masuk pada proses pembuktian. Gugatan yang diakui dan / tidak dibantah oleh Tergugat maka tidak perlu dilakukan pembuktian, tetapi sebaliknya apabila ada bantahan dari Tergugat, maka pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara. d. Putusan Perkara Gugatan Sederhana wajib diselesaikan Hakim Tunggal paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama dilakukan. Putusan yang dibacakan pada sidang terbuka untuk umum terdiri dari kepala putusan dengan irah-irah, Identitas para pihak, Uraian singkat duduk perkara, Pertimbangan hukum dan Amar putusan. Terhadap pihak yang tidak terima dengan isi putusan dimaksud, maka Hakim Tunggal menyampaikan upaya hukum yaitu KEBERATAN yang dapat diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan. Hal ini berbeda dengan gugatan biasa dimana bila ada pihak yang tidak setuju dengan isi putusan Pengadilan Negeri, maka bisa mengajukan BANDING ke Pengadilan Tinggi dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan.

3. Tahap Permohonan Keberatan Dalam tahap ini, terdiri dari:

a. Daftar Permohonan Keberatan Keberatan diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan atau diterima dengan menandatangani Akta Penyataan Keberatan dihadapan

Panitera disertai alasan dan mengisi blanko Permohonan Keberatan di kepaniteraan. (Bandingkan dengan permohonan Banding yang diajukan ke Ketua Pengadilan Tinggi). Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Permohonan Keberatan dan disertai dengan Memori Keberatan yang dibuat oleh Pemohon Keberatan. Pemberitahuan Keberatan dan Memori Keberatan disampaikan kepada pihak Termohon Keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Permohonan Keberatan diterima. Pihak Termohon Keberatan menyerahkan Kontra Memori Keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan Keberatan.

b. Pemeriksaan Keberatan Setelah berkas Permohonan Keberatan dinyatakan lengkap , maka Ketua Pengadilan Negeri menetapkan majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Senior untuk memeriksa dan memutus permohonan Keberatan. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan keberatan yang dilakukan hanya atas dasar dari Putusan dan berkas gugatan, Permohonan Keberatan, Memori Keberatan dan Kontra Memori Keberatan. Dalam pemeriksaan Permohonan Keberatan ini, Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan tambahan. Hal ini berbeda dengan Banding di Pengadilan Tinggi, dimana Majelis Hakim Pengadilan tinggi sebagai judex factie masih bisa melakukan pemeriksaan tambahan manakala dianggap pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama masih ada kekurangan.

c. Putusan Keberatan Putusan atas Permohonan Keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri. Putusan Permohonan Keberatan sama dengan Putusan sebelumnya dan wajib diberitahukan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak Putusan Permohonan Keberatan dibuat. Terhadap Putusan

Permohonan Keberatan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya seperti Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Karena Putusan Permohonan Keberatan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

4. Tahap Pelaksanaan Putusan Gugatan Sederhana.

Terhadap putusan terhadap Gugatan Sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap, dilaksanakan secara suka rela oleh para pihak. Jika tidak dipatuhi oleh para pihak, maka pelaksanaan putusan dilaksanakan berdasarkan Hukum Acara Perdata, yaitu melalui bantuan Pengadilan Negeri untuk mengeksekusi. [7)]

Berdasarkan hasil laporan PTSP Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang, rekapitulasi Perkara Gugatan Sederhana dari tahun 2017 s/d 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.
Rekapitulasi Perkara Gugatan Sederhana

No.	Periode	2017	2018	2019	2020
1.	Januari	5	-	3	1
2.	Februari	5	3	2	1
3.	Maret	1	3	2	1
4.	April	-	-	6	-
5.	Mei	1	-	11	2
6.	Juni	3	-	-	-
7.	Juli	3	2	1	-
8.	Agustus	6	4	1	7
9.	September	4	9	5	3
10.	Oktober	2	4	8	1
11.	November	-	12	2	1
12.	Desember	-	4	3	3
	TOTAL	30	48	44	20

Sumber : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

[7)] Arman Tjoneng, *Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara Di Pengadilan Dan Permasalahannya*, Dialogia Iuridica, Volume 8 Nomor 2, April 2017, P.080-092, Hlm. 98-102.

Rekapitulasi perkara gugatan sederhana yang dilaporkan oleh PTSP Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang, sebagaimana terlihat pada table di atas, bila dicermati, dapat dijelaskan bahwa jumlah gugatan perdata dengan menggunakan gugatan sederhana dalam artian tidak menggunakan gugatan biasa dari tahun ke tahun memperlihat angka yang berfluktuasi, dalam artian turun naik. Pada tahun 2017, perkara dengan gugatan sederhana yang masuk adalah sebanyak 30 perkara, kemudian pada tahun 2018, naik menjadi 48 perkara, akan tetapi pada tahun 2019, turun menjadi 44 pekara, dan pada tahun 2020, semakin turun yaitu 20 perkara. Disini dapat ditegaskan bahwa perkara dengan menggunakan gugatan sederhana tidak memperlihatkan peningkatan akan tetapi justru semakin turun. Mengenai hal ini dijelaskan oleh Bapak Indra Sakti, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A sebagai berikut :

"Pada tahun 2017, perkara perdata dengan menggunakan gugatan sederhana cukup banyak yaitu 30 perkara dan pada tahun 2018 memperlihatkan peningkatan yang sigifikan yaitu 48 perkara. Namun pada tahun 2018 dan tahun 2019 semakin berkurang. Seharusnya perkara perdata dengan menggunakan gugatan sederhana pada tahun 2019 semakin meningkat karena dengan dirubahnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana semakin memberi ruang kepada pencari keadilan untuk berperkara melalui gugatan sederhana dikarenakan batas maksimal gugatan materilnya gugatan sederhana tersebut telah dinaikan menjadi Rp. 500 Juta Rupiah. Tapi dalam kenyataannya perkara perdata dengan menggunakan gugatan sederhana dari tahun ke tahun memperlihatkan penurunan. Mungkin ini disebabkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan." [8)]

[8)] Wawancara dengan Bapak Indra Sakti, SH., Panitera Muda Keperdataan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A, di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, Tanggal 04 Mai 2021.

Berkaitan dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A di atas, menurut hemat penulis mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Serjono Soekarto bahwa salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau prilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya sebatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penengakan hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penengakan hukum untuk menengakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan konidisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Tabel 3
Jenis Perkara dan Besaran Nilai Gugatan Sederhana (GS)
Pasca Perubahan PERMA No. 2 Tahun 2015
Perkara Tahun 2020

BULAN	**TANGGAL**	**JENIS PERKARA**	**NILAI GUGATAN**
I	**II**	**III**	**IV**
Januari	07 Januari 2020	PMH	Rp. 127.500.000,-
	17 Januari 2020	PMH	Rp. 33.000.000,-
	22 Januari 2020	PMH	Rp. 238.000.000,-
	23 Januari 2020	PMH	Rp. 28.687.000,-
	31 Januari 2020	PMH	Rp. 238.000.000,-
Februari	06 Februari 2020	PMH	Rp. 461.328.000,-
	24 Februari 2020	PMH	Rp. 172.350.000,-
	28 Februari 2020	PMH	Rp. 180.000.000,-
	28 Februari 2020	PMH	Rp. 45.967.232,-
	28 Februari 2020	PMH	Rp. 70.065.591,-
Maret	09 Maret 2020	PMH	Rp. 16.500.000,-
April	-	-	-

I	II	III	IV
Mei	29 May 2020	PMH	Rp. 163.489.333,-
Juni	02 Juni 2020	Wanprestasi	Rp. 197.322.493,-
	16 Juni 2020		Rp. 375.190.341,-
	16 Juni 2020		Rp. 210.282.680,-
Juli	01 Juli 2020	Wanprestasi	Rp. 129.773.641,-
	06 Juli 2020	Wanprestasi	Rp. 189.864.739,-
	13 Juli 2020	PMH	Rp. 180.000.000,-
Agustus	05 Agustus 2020	Wanprestasi	Rp. 500.000.000,-
	18 Agustus 2020	PMH	Rp. 25.000.000,-
	24 Agustus 2020	PMH	Rp. 146.258.800,-
	24 Agustus 2020	PMH	Rp. 163.520.000,-
	28 Agustus 2020	PMH	Rp. 104.634.641,-
	28 Agustus 2020	PMH	Rp. 330.000.000,-
September	03 September 2020	PMH	Rp. 165.305.070,-
	09 September 2020	PMH	Rp. 84.632.250,-
	09 September 2020	PMH	Rp. 226.481.695,-
	22 September 2020	PMH	Rp. 500.000.000,-
Oktober	12 Oktober 2020	Wanprestasi	Rp. 127.500.000,-
	22 Oktober 2020	PMH	Rp. 33.000.000,-
November	02 November 2020	PMH	Rp. 214.300.000,-
	05 November 2020	PMH	Rp.172.523.183,-
Desember	03 Desember 2020	Wanprestasi	Rp.105.000.000,-
	10 Desember 2020	Wanprestasi	Rp. 332.627.648,-
	15 Desember 2020	Wanprestasi	Rp. 500.000.000,-

Sumber : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

B. Implikasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court)* Terhadap Asas Peradilan Cepat, Singkat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang

Keberadaan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court)* di Indonesia masih tergolong baru, secara yuridis formal ditandai dengan diundangkannya

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA ini ditanda tangani oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali dan mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172.[9)]

Landasan filosofis pokok dari pembuatan gugatan sederhana ini adalah melaksanakan asas peradilan yang cepat, murah dan berbiaya ringan. Prinsip ini merupakan pelaksanaan dari mandat yang terdapat pada tujuan pokok bernegera yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Hukum memberikan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi Indonesia sebagai bangsa untuk mencapai tujuannya. Namun demikian, hukum yang dimaksud adalah hukum yang berkorespodensi dengan rasa keadilan dan kebutuhan dari masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Hukum yang demikian hanya dapat tercipta dengan melaksanakan hukum secara transparan dan terbuka. Pelaksanaan hukum (peraturan perundang-undangan) merupakan suatu syarat untuk memunculkan aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat munculnya aspek-aspek negatif dari kemanusiaan. Dengan kata lain, upaya mewujudkan ketertiban masyarakat merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dengan adil dan ketertiban diwujudkan maka kepastian hukum,

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[9)] Idham, *Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia*, Justicia Sains. Vol. 03 No. 02 November 2018, hlm. 159

rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Perbaikan aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian. Hukum acara yang baik adalah yang menjamin bahwa proses peradilan dapat berjalan lancar, dengan kata lain, agar putusan pengadilan tentang bagaimana hukumnya dalam perkara yang dihadapkan kepadanya dapat diperoleh dalam waktu sesingkat-singkatnya, berjalan adil, tidak berat sebelah, dan bahwa biaya yang diperlukan untuk memperoleh putusan pengadilan beserta pelaksanaannya tidak terlampau memberatkan pencari keadilan. Hal tersebut biasa dirangkai dalam sebuah asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas tersebut juga tercantum pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[10)]

Gugatan sederhana memperkenalkan suatu sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, hal ini tertera dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Berawal dari sistem peradilan yang terlalu panjang prosesnya, dibentuklah suatu aturan mengenai gugatan sederhana yang dapat menjadi alternatif dalam upaya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini pun sesuai dengan tugas dari pengadilan, memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga

---

[10)] Benny Riyanto, Hapsari Tunjung Sekartaji, *Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.1, Januari 2019, hlm. 105-106.

memuaskan para pihak dan masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Gugatan sederhana yang menciptakan sistem peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang bisa mengefektivkan kinerja peradilan serta mengurangi volume sengketa-sengketa yang masih dalam proses penyelesaian di Mahkamah Agung. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan telah di atur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan" serta Pasal 4 Ayat (2), yang menyebutkan bahwa, "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan". Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyatakan, "Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Pasalnya selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan." Jelas kiranya gugatan sederhana ini dapat menyelesaikan perkara dengan prosedur yang cepat tanpa harus memakan waktu yang lama dan dilakukan dengan hukum beracara yang sederhana dan biayanya pun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa manfaat yang didapat atas keberadaan gugatan sederhana adalah mempersingkat dan mempercepat prosedur

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

penyelesaian sengketa di peradilan untuk perkara-perkara yang nilai materilnya paling banyak 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan mengurangi perkara-perkara yang masih dalam proses penyelesaian serta mengefektifkan kinerja peradilan untuk mempercepat penyelesaian sengketa. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, Ibu Yuzaida mengatakan sebagai berikut :

"Semenjak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah terjadi pengurangan beban kerja hakim dalam menyelesaikan perkara setiap hari dan setiap bulannya, karena perkara-perkara perdata yang didaftarkan dan/atau dimasukan oleh para pencari keadilan dalam hal ini adalah masyarakat telah dikalsifikasikan kepada perkara perdata biasa dan perkara perdata dengan gugatan sederhana. Sehingga pada saat berlakunya kedua Peraturan Mahkamah Agung tersebut perkara-perkara perdata yang didaftarkan oleh masyarakat tidak selalu diperiksa atau disidangkan melalaui pemeriksaan perkara perdata biasa yang memakan waktu lama akan tetapi sebagian diperiksa melalui gugatan sederhana yang hanya memakan waktu 25 hari sejak sidang hari pertama." [11)]

Pernyataan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, Ibu Yuzaida, di atas, dapat ditegaskan bahwa berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah membawa perubahan yang signifikan dalam penyelesaian perkara-perkara perdata yang didaftarkan atau dimasukan oleh masyarakat sebagai pencari keadilan. Lebih tegasnya lagi dapat dikatakan bahwa dengan berlaku dan diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2

[11)] Wawancara dengan Ibu Yuzaida, SH.MH., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A, di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A, Tanggal 05 Mai 2021.

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan paling tidak telah terpenuhi.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata yang terdiri dari Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. Asas cepat memiliki arti bahwa pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan dapat langsung diputus oleh Hakim setelah ada bukti dan keterangan saksi yang kuat. Hakim diharapkan tidak berbelit-belit dalam menyelesaikan suatu perkara. Asas Sederhana memiliki arti bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan tidak menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sehingga para pihak dapat mengerti sepenuhnya, dan Hakim selalu mengupayakan perdamaian di setiap awal persidangan Jika Asas Cepat dan Asas Sederhana dapat dilaksanakan secara efisien, maka Asas Biaya Ringan juga akan dapat diterapkan secara baik. Asas Biaya Ringan memiliki arti bahwa para pihak hanya mengeluarkan biaya-biaya yang secara riil diperlukan dalam menyelesaikan suatu perkara dan menekan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu.[12)]

Semua terlihat dengan jelas dalam waktu yang digunakan guna penyelesaian gugatan sederhana selama 25 hari. Senada dengan hal ini Nasorianto, Hakim Senior di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A mengatakan sebagai berikut :

[12)] Sayed Akhyar, *Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Law Journal Vol. 3(3) Desember 2019, hlm. 5-6.

> "Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah membawa dampak postif dalam penanganan perkara-perkara perdata yang dimasukan atau didaftarkan oleh masyarakat sebagai pencari keadilan. Diantara dampak yang dirasakan tersebut adalah berkurangnya secara signifikan tumpukan perkara-perkara perdata yang selama ini menjadi beban kerja berat oleh Hakim. Selain itu, dampak yang dirasakan adalah biaya yang dikeluarkan tidak lagi berbiaya besar atau tinggi karena waktu yang digunakan dalam berperkara perdata secara gugatan sederhana tidak lagi memakan waktu lama yaitu 25 hari. Sangat berbeda dengan berperkara secara perdata, memakan waktu yang cukup lama, sehingga biaya yang dikeluarkan juga besar atau tinggi dan terakhir dampaknya adalah pemeriksaan perkaranya juga tidak rumit, jelas dan tidak berbelit-belit yang membuat masyarakat secara mudah dapat memahaminya." [13)]

Pernyataan yang dikemukakan oleh Hakim Senior Bapak Naorianto, di atas, menurut hemat penulis, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah memperlihatkan efektifitasnya sebuah peraturan perundang-undangan. Sebab dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terutama terhadap Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang telah memberikan implikasi atau dampak yang baik terhadap kerja dan kinerja Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata yang diajukan kepadanya.

[13)] Wawancara dengan Nasorianto, Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, di Kantor Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, Tanggal 07 Mai 2021.

Serjono Soekarto mengatakan bahwa salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau prilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya sebatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penengakan hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penengakan hukum untuk menengakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan konidisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BAB V
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian sebagaimana penulis paparkan pada bab hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik atau diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Gugatan Sederhana *(Small Claim Court)* di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang mengacu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Namun seiring dengan berjalanya waktu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penerapan perma ini mengakibatkan penyelesaian perkara perdata yang diajukan atau didaftarkan ke Pengadilan Negeri Padang Klas 1A, tidak selalu diselesaikan melalui pemeriksaan biasa tetapi juga melalui pemeriksaan gugatan sederhana.
2. Implikasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang adalah berkurangnya secara signifikan tumpukan perkara-perkara perdata yang selama ini menjadi beban kerja berat oleh Hakim. Biaya yang dikeluarkan tidak lagi berbiaya besar atau tinggi karena waktu yang digunakan dalam berperkara perdata secara gugatan sederhana tidak lagi memakan waktu lama yaitu 25 hari dan pemeriksaan perkara tidak rumit,

jelas dan tidak berbelit-belit yang membuat masyarakat secara mudah dapat memahaminya.

B. Saran

Berangkat dari uraian sebagaimana penulis paparkan di atas, mulai dari Bab I sampai dengan Bab III, dapat disarankan sebagai berikut :

1. Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court)* di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan. Agar penerapan ini berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan, perlu dikawal dan diawasi agar tidak terjadi kekeliruan terutama dalam melihat dan menentukan apakah sebuah perkara perdata yang diajukan merupakan perkara yang harus diselesaikan melalui gugatan sederhana atau tidak.
2. Penerapan gugatan sederhana (*Small Claim Court*) oleh Pengadilan Negeri Klas 1A Padang harus sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan agar penerapan tersebut berimplikasi positif terhadap pencari keadilan dan tidak melahirkan dampak negatif terhadap kerja dan kinerja pengadilan yang pada gilirannya merugikan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA